

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP ADAT PRA- PERKAWINAN *MERARIK* (Studi Kasus di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur)

Habibie Al-Amin, M. S. Kaspul Asrar

Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam Universitas Hasyim Asy'ari

E-mail: ipunkslankers@gmail.com

Abstrak

Dalam adat Suku Sasak terdapat suatu tradisi pra-perkawinan yang berbeda dari pra-perkawinan yang ada pada umumnya seperti halnya lamaran, yang lebih dikenal dengan *Merarik*. Di Lombok, Adat perkawinan Melarik merupakan suatu yang sangat sakral. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan yang disebabkan oleh perkembangan zaman, di mana dalam prosesnya hanya dianggap sebagai formalitas. Adat pra-perkawinan *Merarik* merupakan sebuah tradisi yang sudah lumrah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat di Desa Wanasaba. Meskipun di dalam Hukum Islam tidak disebutkan secara eksplisit, akan tetapi adat pra-perkawinan *Merarik* ini sudah memenuhi kriteria syarat-syarat yang dikategorikan sebagai suatu kebiasaan yang baik. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan konsep Pra-Perkawinan *Merarik* menurut perspektif Hukum Islam dengan cara memaparkan konsep pra-perkawinan *Merarik* setelah dilakukannya penelitian yang dipadupadankan dengan Hukum Islam, sehingga ditemukannya pandangan hukum yang jelas dari sudut pandang Hukum Islam khususnya. Artikel ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dan penelitian kepustakaan (library research) sehingga dilakukan berdasarkan paradigma dan strategi yang intensif, Hasil pembahasan menunjukkan bahwasannya *Merarik* sebagai adat pra-perkawinan di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur tidak dapat dikategorikan sebagai 'urf yang *fasid* karena tidak terdapat unsur-unsur yang melanggar *syari'at*, sebab apa yang dimaksud dengan melarikan di sini sama halnya dengan meminta perempuan untuk dinikahi. Tetapi lebih condong mengarah kepada 'urf yang shahih, yaitu sesuatu yang umum berlaku dan dilakukan dengan cara yang dianggap baik bagi masyarakat setempat dikarenakan *merarik* ini sudah lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan orangtuanya.

Kata kunci: *Hukum Islam, Adat Pra-Perkawinan Merarik.*

Abstract

There are pre-marital traditions in the Sasak tribe that are different from pre-marriages that exist in general as well as proposals, better known as Merarik. In Lombok, the tradition of the Melarik marriage is very sacred. However, in its implementation, it is a difference caused by the development of the times, where in the process it is only considered as a formality. The pre-marriages of Merarik are a tradition that has been commonly carried out using generations by the community in Wanasaba Village. Even though Islamic law does not need to be explicit, the Merarik pre-marital custom has fulfilled the language requirements which are categorized as good habits. This article aims to explain the concept of Pre-Marriage Merarik according to the perspective of Islamic law by describing the concept of pre-marriage Merarik after studying research that is paired with Islamic law, then finding it with a clear legal perspective from the perspective of Islamic law. This article uses a type of field research that focuses on library research based on intensive paradigms and strategies. The results of the discussion show that Merarik as pre-marital custom in Wanasaba Village, cannot be categorized as a tradition that is a facade because there is no need to reject those who reject the syariat, because what is denied here is the same as asking women to be married. More than leaning towards the authentic tradition, which is something that is commonly done and done in a way that is considered good for local people who consider this peacock to be common in the community and questionable according to the choice between women and their parents

Keywords: *Islamic Law, Merarik Pre-Maritals Tradition.*

PENDAHULUAN

Perkawinan sangat erat kaitannya dengan kehidupan dan aspek sosial dan budaya. Ada perbedaan tata cara pelaksanaan perkawinan di beberapa daerah yang disebabkan oleh tata cara adat yang berbeda tersebut. Di Lombok misalnya, ada adat pra-perkawinan *Merarik* yakni seseorang calon mempelai laki-laki diharuskan “mencuri” terlebih dahulu calon mempelai perempuan yang akan dinikahnya tersebut pada waktu malam hari tanpa sepengetahuan kedua orangtuanya. Apabila dalam waktu proses pencurian itu (malam ketika mencuri calon mempelai perempuan) si calon mempelai laki-laki diketahui (tertangkap basah) oleh orangtua si calon mempelai perempuan, maka si calon mempelai laki-laki harus mengembalikan bakal calon istrinya tersebut, sehingga kelanjutan proses perkawinannya secara adat tidak dapat diteruskan.

Sedangkan, bagi calon mempelai laki-laki yang berhasil mencuri calon mempelai perempuannya akan meneruskan proses dalam perkawinan adat tersebut yakni, menyampaikan berita kepada orangtua calon mempelai perempuan melalui utusan (keluarga/kerabat calon mempelai laki-laki) dalam tenggang waktu tiga hari, bahwa anak perempuannya telah dicuri oleh si calon mempelai laki-laki untuk dikawini. Dalam hal ini, orangtua dari calon mempelai perempuan tidak boleh menolak (tidak setuju) anaknya akan dikawini.

Selanjutnya, setelah orangtua dari calon mempelai perempuan mengetahui anaknya telah dicuri, dari calon mempelai laki-laki mengutus kembali dari pihak keluarga/kerabatnya untuk merundingkan mahar calon mempelai tersebut. Baru setelah mahar disepakati oleh kedua belah pihak pelaksanaan perkawinan menurut Agama maupun Undang-Undang dilangsungkan.

Secara legal formal, Islam tidak mengatur adat-adat pra-perkawinan atau biasa disebut “lamaran”. Islam dalam hal ini, fiqh hanya mengatur syarat dan rukun perkawinan. Dalam sudut pandang fiqh apapun tradisinya, jika memenuhi syarat dan rukun nikah, maka pernikahan itu dinilai sah. Adapun syarat dan rukun perkawinan antarlain akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau maskawin.

Adapun di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, tidak membahas rukun perkawinan, yang dibahas hanya syarat-syarat perkawinan, sedang yang berkenaan dengan unsur atau rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi’i dengan tidak memasukkan mahar. Adapun syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu terdapat dalam BAB II Pasal 7, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Pada umumnya pelaksanaan perkawinan adat di Indonesia dipengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat/kerabat yang dipertahankan oleh masyarakat tersebut. Sehingga praktek-praktek perkawinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dalam prosesnya kadangkalanya tidak sesuai dengan rukun dan syarat perkawinan dalam Islam.

Bagi masyarakat sasak, *Merarik* dipahami dan diyakini sebagai bentuk penghormatan atas harkat dan martabat keluarga perempuan. Seorang gadis yang dilarikan/dicuri sama sekali tidak dianggap sebagai sebuah *wanprestasi* oleh keluarga lelaki atas keluarga perempuan, justru dianggap sebagai prestasi keluarga perempuan, sebab gadis perempuan yang dilarikan dianggap memiliki kelebihan atau keistimewaan sehingga menarik hati laki-laki. Hal ini juga dipahami sebagai sebuah prosesi adat pra-perkawinan di Lombok. Dalam Islam istilah pra-perkawinan ini biasa disebut lamaran (*khitbah*). Dalam konteks ini, *khitbah* berarti meminta wanita untuk dijadikan istri.

Pelamaran merupakan konsep awal perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar sebelum memasuki tali perkawinan bakal calon suami

istri saling mengetahui kekurangan dan kelebihan pasangannya, supaya di kemudian hari setelah sahnya menjadi pasangan suami istri mampu saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

Namun dalam praktiknya ada pra-perkawinan *Merarik* ini berbeda dengan konsep lamaran di dalam Islam, perbedaan itu sangatlah mendasar. Dalam *khitbah*, meminang dimaksudkan, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya atau upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara laki-laki dan perempuan dengan cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.

Umumnya praktek lamaran dalam konteks ini sebatas silaturahmi antara keluarga si calon pengantin. Hal ini berbeda dengan adat pra-perkawinan *Merarik* yang terdapat di Lombok, di mana dalam prosesnya mengharuskan laki-laki yang bakal menjadi calon suami mencuri/melarikan perempuan pujaan hatinya yang nanti bakal menjadi calon istrinya tersebut. Sehingga menjadikan adat pra-perkawinan *Merarik* ini berbeda dengan lamaran yang pada umumnya dan tidak jarang menimbulkan polemik di tengah kalangan akademisi yang terkadang mempersepsikan *Merarik* itu samahalnya dengan kawin lari.

Adapun rumusan masalah yang penyusun kemukakan di sini ialah: (1) Bagaimana praktek adat pra-perkawinan *merarik* di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur dalam perspektif 'urf? (2) Bagaimana praktek adat pra-perkawinan *merarik* di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur dalam perspektif *fiqh munakahat*?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui praktek adat pra-perkawinan *merarik* di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur melalui perspektif 'urf. (2) Untuk mendiskripsikan praktek adat pra-perkawinan *merarik* di Desa Wanasaba Kec. Wanasaba Kab. Lombok Timur dalam perspektif *fiqh munakahat*.

KAJIAN PUSTAKA

Kata peminangan berasal dari kata "pinangan", "meminang" (kata kerja). Peminangan sinonimnya adalah melamar yang dalam bahasa Arab disebut *khitbah*. Menurut *testimologi* meminang atau melamar (artinya lain) meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain), menurut *terminology*, peminangan ialah kegiatan atau upaya ke arah terjadinya perjodohan antara seorang pria dan wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara umum yang berlaku di masyarakat. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

Khitbah merupakan pernyataan yang jelas atas keinginan menikah, merupakan langkah-langkah menuju pernikahan. Meminang dalam syari'at Islam adalah janji untuk melakukan perkawinan, tetapi itu sendiri belum dinamakan akad, sekalipun sudah mendapatkan persetujuan antara kedua belah pihak.

Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah* artinya permintaan. Menurut istilah artinya ialah: pernyataan atau permintaan dari seseorang laki-laki kepada pihak seseorang wanita untuk mengawininya bila dilakukan oleh laki-laki secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan agama. *Khitbah* adalah masalah yang amat penting artinya bagi kekeluargaan perkawinan.

Dari pengertian *khitbah* di atas dapat disimpulkan bahwa *khitbah* adalah suatu tahapan Pra-nikah yang di iatur Islam sebelum memasuki fase pernikahan. Maka hukum yang ditimbulkan adalah masing-masing pihak masih berstatus orang lain. Mereka hanya boleh melakukan penelitian sebagai aktivitas untuk saling mengenal dan belum diperbolehkan melakukan seperti layaknya suami istri.

Begitu juga dengan adanya pemberian hadiah diantara keduanya dinyatakan bahwa perjanjian diatas pemberian hadiah tidak mengikat mereka harus melaksanakan perkawinan.

Tetapi hal tersebut secara jelas adalah untuk memberikan kepercayaan kepada pasangannya bahwa dengan adanya peminangan dapat melanjutkan ke jenjang pernikahan.

Dasar Hukum Khitbah

Jumhur Ulama mengatakan bahwa hukum peminangan itu hukumnya tidak wajib, sedangkan Imam Zuhairi menyatakan bahwa peminangan itu wajib, sebab peminangan itu merupakan tindakan untuk menuju kebaikan. Jadi meskipun jumhur mengatakan tidak wajib dipastikan hampir semua dilaksanakan dalam kecuali dalam keadaan mendesak.

Syarat - Syarat Khitbah

Menurut Kamal Mukhtar syarat-syarat peminangan dibagi menjadi dua bagian yaitu: ada syarat *Mustahsinah* dan syarat *lāzimah*.

1. Syarat *Mustahsinah*

Yang dimaksud dengan syarat *mustahsinah* ialah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak. Syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, tetapi hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi peminangan tetap sah. Syarat-syarat *mustahsinah*, ialah:

- a. Wanita yang dipinang itu hendaklah sepadan, dengan laki-laki yang meminang, seperti sama-sama kedudukannya dalam masyarakat. Adanya kehormatan dan keseriusan dalam kehidupan suami istri diduga perkawinan akan mencapai tujuannya.
- b. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanitayang mempunyai sifat kasih sayang dan wanita peranak.
- c. Wanita yang akan dipinang itu hendaklah wanita yang jauh hubungan darah dengan seorang laki-laki yang meminangnya. Agama melarang seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang sangat dekat hubungan darahnya.
- d. Hendaklah mengetahui keadaan-keadaan jasmani, budi pekerti dan sebagainya yang dari wanita-wanita yang dipinang sebaliknya yang dipinang sendiri harus mengetahui pula keadaan yang meminangnya.

2. Syarat *Lāzimah*

Syarat *lāzimah* yaitu syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Sahnya peminangan tergantung kepada adanya syarat-syarat *lāzimah*. Yang termasuk di dalam syarat-syarat *lāzimah* yaitu:

- a. Wanita yang tidak dipinang laki-laki lain, atau laki-laki tersebut sudah melepaskan hak pinangnya.
- b. Wanita yang tidak dalam masa iddah.
- c. Wanita yang dipinang masa itu hendaklah wanita yang boleh dikawini atau dengan perkataan lain ialah bahwa wanita itu bukanlah menjadi mahram dari laki-laki yang akan meminangnya.

Tata Cara Khitbah

Salah satu hal yang dapat membawa kesegaran bagi kehidupan rumah tangga sakinah yang akan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya pada waktu peminangan. Sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi faktor menggalakkan dia untuk mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain.

Melihat wanita yang dipinang itu dianjurkan oleh agama. Tujuannya adalah supaya laki-laki itu dapat mengetahui keadaan wanita itu sebetulnya, tidak hanya mendengar dari orang lain.

Mengenai bagian tubuh mana saja yang boleh dilihat oleh peminang pada saat peminangan tidak diterangkan secara jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits, oleh karena itu ada beberapa pendapat yang berbeda dikalangan para ulama fiqh:

1. Sebagian besar ulama fuqoha berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita hanya boleh melihat muka dan telapak tangannya saja. Karena dengan melihat muka dapat dilihat cantiknya orang itu, sedangkan dari telapak tangannya dapat diketahuinya subur atau tidaknya wanita itu.
2. Imam Daud dan para ulama dari mazhab dhahiri berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita boleh melihat seluruh bagian tubuhnya. Namun dalam melihat seluruh tubuhnya mazhab dhahiri berpendapat dengan melihat seluruh tubuhnya harus satu muhrim atau melalui perantara

Dasar Pengambilan 'Urf sebagai hukum dalam Islam

'Urf secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, 'urf ini sering disebut sebagai adat.

'urf adalah bentuk-bentuk *mu'amalah* yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konsisten) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad Saw : "Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik."

Hadis ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum uslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah.

Di dalam 'urf atau kebiasaan sudah masyhur terdapat beberapa kaidah yang mendukung, beberapa kaidah yang penulis ambil ialah sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum".

Praktek Pra-Perkawinan Merarik di Desa Wanasaba

Dalam adat Suku Sasak terdapat suatu tradisi perkawinan yang berbeda dari perkawinan yang pada umumnya. Banyak orang beranggapan adat perkawinan tersebut sebagai kawin lari, sebab di dalam adat perkawinan Suku Sasak tersebut dalam prosesnya terdapat tindakan melarikan seorang gadis oleh pemuda pujaan hatinya. Akan tetapi menurut beberapa Tokoh Masyarakat di Desa Wanasaba anggapan yang demikian tidaklah benar karena adat perkawinan suku sasak merupakan bentuk perpaduan Adat dan Syar'iat. Di Lombok, Adat perkawinan *Melarik* itu merupakan suatu yang sangat sakral. Akan tetapi di dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan yang disebabkan oleh perkembangan zaman, di mana dalam prosesnya hanya dianggap sebagai formalitas. Adapun menurut pandangan Tokoh Agama dan Adat Desa Wanasaba yang menjadi narasumber penulis, adat perkawinan merarik ini tidak hanya dijalankan secara formalitas akan tetapi mempunyai nilai filosofis yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Midang

Midang merupakan suatu pendekatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk mengetahui karakter, bibit, bebet, bobot dari perempuan agar saling mengenal pribadi masing-masing dan mampu saling melengkapi kekurangan apabila menikah nantinya.. Dalam *memidang* memiliki jangka waktu, pendek yakni kurang dari satu tahun sedangkan panjang cukup satu tahun, dikarenakan laki-laki tersebut sudah berkomitmen untuk menikah. *Midang* biasanya dilakukan pada malam hari sebab pembicaraan yang dilakukan bersifat pribadi dan tidak mau diketahui oleh orang lain. Sehingga apabila nantinya terjadi ketidakcocokan, tidak membuat perempuan tersebut merasa malu.

2. *Merarik*

Setelah terjadi kecocokan antara laki-laki dan perempuan dalam masa *memidang* maka proses yang akan ditempuh selanjutnya yaitu *merarik*. *Merarik* adalah suatu tindakan melarikan seorang perempuan yang dilakukan oleh laki-laki secara diam-diam untuk dinikahi. Upaya melarikan perempuan yang akan dinikahi tersebut tidak dapat dikatakan sebagai kawin lari, karena apa yang dimaksud dengan “melarikan” di sini dianggap sebagai “mengambil atau meminta” dalam hal ini perempuan untuk dinikahi, tidak ada sangkut pautnya dengan tindak pidana pencurian. Apabila dalam melarikan tersebut diketahui oleh orangtua si perempuan maka, ia harus merahasiakan kejadian tersebut. Sebab bagi masyarakat *Sasak menyorong* (merelakan) anaknya merupakan suatu aib, ibarat *nyerah sampi* (merelakan

3. *Besebok*

Setelah proses melarikan yang dilakukan oleh laki-laki tersebut berhasil, maka langkah selanjutnya yaitu *menyebok*. *Besebok* merupakan tindakan menyembunyikan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang berhasil dilarikan. Perempuan yang *disebok* tersebut ditempatkan di *Bale Penyebokan* yaitu rumah orang lain yang tidak diketahui baik oleh keluarga pihak perempuan maupun pihak laki-laki dan, selama masa *penyebokan* perempuan tersebut dijaga dengan sebaik-baiknya oleh tuan rumah.

4. *Selabar*

Dalam tenggat waktu penyebokan tersebut pihak laki-laki melakukan proses selabar. *Selebar* merupakan tindakan pemberitahuan oleh pihak laki-laki kepada ketua RT tempat tinggalnya bahwa dia telah melakukan *penyebokan*. Selanjutnya ketua RT tersebut memberitahukan kepada ketua RT tempat perempuan tersebut tinggal agar memberitahu keluarganya supaya tidak bingung mencari anaknya.

5. *Sejati*

Sejati merupakan pemberitahuan secara formal yang dilakukan ketua RT pihak laki-laki kepada ketua RT pihak perempuan sebagai bentuk penegasan. *Sejati* juga dijadikan sebagai pintu silaturahmi untuk membuka pembicaraan lebih lanjut oleh kedua belah pihak keluarga calon mempelai. Hal ini juga secara tidak langsung sebagai bentuk pemberitahuan kepada masyarakat bahwa akan dilaksanakan pernikahan.

Dalam *sejati*, oleh pihak laki-laki dan pihak perempuan juga membicarakan *ajikrama* yaitu sejumlah materi berupa hadiah yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, di mana materi tersebut akan dibagi-bagikan kepada ahli warisnya dan untuk kebutuhannya jika nantinya telah menikah.

6. *Sorong Serah Ajikrama*

Sorong Serah Ajikrama merupakan tindakan yang dilakukan oleh pihak laki-laki untuk memberikan dan menyerahkan *ajikrama* kepada pihak perempuan. Ini adalah tahap akhir yang dilakukan dalam adat *merarik*.

PEMBAHASAN

A. **Praktek Adat Pra-perkawinan *Merarik* dalam Perspektif *Urf***

Mengenai *merarik* menurut pandangan ‘*urf*’ adalah termasuk ‘*urf*’ yang *shahih*. Sebab pada prosesnya tidak bertentangan dengan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Dengan adanya *ritual* pemberian hadiah diantara keduanya dinyatakan bahwa perjanjian diatas pemberian hadiah tidak mengikat mereka harus melaksanakan perkawinan. Tetapi hal tersebut secara jelas adalah untuk memberikan kepercayaan kepada pasangannya bahwa dengan adanya peminangan dapat melanjutkan kejenjang pernikahan.

Di samping memberikan hadiah, dalam konsepsi *khitbah* ada syarat-syarat dan anjuran yang tidak sampai keluar dari ‘*urf shahih*’, seperti Wanita yang tidak boleh dipinang laki-laki lain, atau laki-laki tersebut sudah melepaskan hak pinanganya adalah bentuk dari

'urf *shahih*, karena sebagai perilaku baik agar tidak terjadi *fasid* untuk melanjutkan kejenjang pernikahan.

Dalam adat Suku Sasak terdapat suatu tradisi pra-perkawinan yang berbeda dari pra-perkawinan yang ada pada umumnya seperti halnya lamaran, yang lebih dikenal dengan Merarik. Banyak orang beranggapan adat pra-perkawinan tersebut sebagai kawin lari, sebab di dalam adat perkawinan Suku Sasak tersebut dalam prosesnya terdapat tindakan melarikan seorang gadis oleh pemuda yang akan menikahnya. Akan tetapi menurut beberapa Tokoh Masyarakat di Desa Wanasaba anggapan yang demikian tidaklah benar karena adat perkawinan suku sasak merupakan bentuk perpaduan Adat dan Syar'iat Islam. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanaannya, di mana setelah prosesi secara adat dilaksanakan maka pernikahan secara syar'iat dilakukan.

B. Praktek Adat Pra-perkawinan Merarik dalam Perspektif Fiqh Munakahat

Dalam *fiqh munakahat* yakni, hukum syara' yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan terdapat konsep yang dikenal dengan *khitbah* yaitu kegiatan atau upaya kearah terjadinya perijodohan antara seorang pria dan wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara umum yang berlaku di masyarakat. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan yang disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, serta kesadaran masing-masing pihak.

Adapun di dalam adat *merarik* pada prosesnya yang dimulai dengan *midang* yaitu pendekatan yang dilakukan oleh seorang laki-laki untuk mengetahui karakter, bibit, bebet, bobot dari perempuan agar saling mengenal pribadi masing-masing dan mampu saling melengkapi kekurangan apabila menikah nantinya. Selanjutnya setelah kedua belah pihak memiliki komitmen ke jenjang pernikahan, dilakukanlah *merarik* dan *besebok* oleh laki-laki tersebut yaitu menyembunyikan perempuan yang akan dinikahnya. *besebok* dilakukan di *bale penyebokan* (rumah persembunyian) yang bersifat rahasia dan terpercaya, bukan rumah keluarga dari kedua belah pihak baik laki-laki maupun perempuan.

Hal ini sesuai dengan syarat-syarat peminangan dalam konteks *khitbah* yakni yang pertama syarat *mustahsinah* yaitu syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang meminang wanita agar ia meneliti lebih dahulu wanita yang akan dipinangnya itu, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangga kelak.

SIMPULAN

1. *Merarik* sebagai adat pra-perkawinan di Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Kabupaten Lombok Timur tidak dapat dikategorikan sebagai 'urf yang *fasid* karena tidak terdapat unsur-unsur yang melanggar *syari'at*, sebab apa yang dimaksud dengan melarikan di sini sama halnya dengan meminta perempuan untuk dinikahi. Tetapi lebih condong mengarah kepada 'urf yang *shahih*, yaitu sesuatu yang umum berlaku dan dilakukan dengan cara yang dianggap baik bagi masyarakat setempat. Sebab *merarik* ini sudah lumrah terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dianggap sebagai bentuk penghargaan terhadap perempuan dan orangtuanya.
2. Dalam prosesnya yang dimulai dari *pemidangan*, *besebok*, *selabar*, *sejati*, dan yang terakhir yaitu *sorong serah*, tahapan-tahapan tersebut, tidak ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran atau yang melenceng dari norma akidah dan hukum Islam. Meskipun banyak yang beranggapan bahwasanya adat pra-perkawinan *Merarik* ini dikategorikan sebagai kawin lari. Ada juga yang beranggapan bahwasanya adat pra-perkawinan *merarik* ini hanya sebuah formalitas dari sebuah prosesi akad pernikahan. Padahal dalam proses adat pra-perkawinan *merarik* ini mempunyai tujuan dan maksud tertentu yaitu untuk menyatukan dua keluarga yang berbeda baik dari keluarga pihak laki-laki maupun keluarga pihak perempuan dalam satu ikatan yakni pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Muhammad Zahrah, *UshulFiqih*, Jakarta: PustakaFirdaus, 2016
- Azhar, Ahmad, "*Hukum Perkawinan Islam*", Yogyakarta: UII Press, 1999
- Haeratun, "*Kawin Lari Bagi Anak di Bawah Umur di Lombok Menurut Prespektif Hukum Adat, Hukum Positif dan Hukum Islam*", Skripsi Fakultas Syari'ah IKHA, Tebuireng, 2000/2001.
- Hawas, Abdul Wahab Al-Sayyid, *Kunikahi Engkau Secara Islami*, Bandung: CV Pustaka Setia, Cetakan 1 2007
- Nur, M. Yasin, "*Hukum Perkawinan Islam Sasak*", Malang: UIN Malang Press, 2008
- Pide, Suriyaman Mustari, "*Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang*", Jakarta: Kencana, 2014
- Yusuf, AliAs Subki, *Nizam Al Usrah Fi Al Islam*, Jakarta: Amzah, 2010